



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.04/257.36 /DP3A-PMD/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR:188.04/233.38/PEMDES-P3A/2020 TENTANG PENGURUS
FORUM ANAK POGOGUL DAERAH KABUPATEN BUOL
PERIODE 2020 - 2025

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan kemanusiaan bahwa sebagai upaya pemenuhan hak berpartisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak perlu di bentuk Forum anak Pogogul Daerah untuk merumuskan dan melaksanakan pembinaan tumbuh kembang anak;
 - b. bahwa sehubungan dengan beberapa pengurus telah menyelesaikan masa pendidikan di tingkat SMA sehingga perlu adanya perubahan Pengurus Forum Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran II pada Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.04/233.38/PEMDES-P3A/2020 tentang Pengurus Forum Anak Pogogul Daerah Kabupaten Buol Periode 2020-2025.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol ,Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4438), Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol ,Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan perlindungan Anak
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.04/233.38/PEMDES P3A/2020 TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK POGOGUL DAERAH KABUPATEN BUOL PERIODE 2020 – 2025.

KESATU : Menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 188.04/233.38/PEMDES-P3A/2020 Tentang Pengurus Forum Anak Pogogul Daerah Kabupaten Buol Periode 2020- 2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan Lampiran II. Yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU di anggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk Melaksanakan tugas dan Tanggung jawab.

- KETIGA : Tugas Pengurus Forum sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan Program Kegiatan;
 - b. melaksanakan Kegiatan yang telah di Program; dan
 - c. membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2020-2025 melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 1 DESEMBER 2022



NOMOR : 188.04/233.38/PEMDES-P3A/2020,
TENTANG PENGURUS FORUM ANAK
POGOGUL DAERAH KABUPATEN BUOL
PERIODE 2020 - 2025

NOMOR : 188.04/257.36/DP3A-PMD/2022

TANGGAL : 1 DESEMBER 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK POGOGUL DAERAH KABUPATEN
BUOL PERIODE 2020 - 2025

- Pelindung : Pj. Bupati Buol
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat
Desa
5. Kepala Dinas Sosial
- Pembina : 1. Kepala Dinas P3A -PMD Kab. Buol
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
3. Kepala Seksi pemenuhan Hak Anak
4. Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak
- Stake Holder : 1. PPA Polres Buol
2. BAPAS Kab Buol
- Komentator Anak : 1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
2. Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak
3. BAPAS Buol
4. PPA Polres Buol



LAMPIRAN. II
 KEPUTUSAN BUPATI BUOL TENTANG
 PERUBAHAN PENGURUS FORUM ANAK
 POGOGUL KABUPATEN BUOL
 PERIODE 2020 – 2025
 NOMOR : 188.04/257.36/DP3A-PMD /2022
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK POGOGUL
 KABUPATEN BUOL PERIODE 2022 - 2025

	Ketua Umum	Teguh Ws.Badalu	SMAN 1 Biau
	Ketua 1.	Dinda Wahyuning Fauzi	SMAN 1 Biau
	Ketua II	Putti Bunsu Anasdin	SMKN 1 Biau
	Ketua III	Novita sari	SMKN 2 Biau
	Ketua IV	Siti Nur Ariza A.Lamase	SMAN 1 Biau
	Sekretaris	Rana Khalisa Mailili	SMAN 1 Biau
	Wakil Sekretaris	Jessen Poaler	SMPN 2 Biau
	Bendahara	Almira Kesya Khaisiyah	SMPN1 Biau
DEVISI - DEVISI			
1	DEVISI PENDIDIKAN		
	Koordinator	Sri Wahyuni.AM Maing	SMKN.2 Biau
	Anggota	Titi Wiranata Korompot	SMKN.1. Biau
	Anggota	Miftahul Janah	SMAN 2 Biau
	Anggota	Nurwindah Isty	MTs Biau
2	DEVISI KESEHATAN		
	Koordinator	Revania Azizah Butudoka Putri	SMAN 1 Biau
	Anggota	Chika Aulia	SMKN 2 Biau
	Anggota	Echa Syahbania	SMPN 1 Biau
	Anggota	Nurwilda Kasim	SMPN.6 Biau
3	DEVISI PARTISIPASI		
	Koordinator	Aswandi	SMKN 1 Biau
	Anggota	Safarudin AB.	MTs Biau
	Anggota	Moh. Aril Laindjong	MTs Biau
	Anggota	Diana Wulandari	SMAN 2 Biau
4	DEVISI PERLINDUNGAN		
	Koordinator	Jesika Precilia	SMAN.1 Biau
	Anggota	Sapardi R. Salim	MAN Biau
	Anggota	Nivena Tanuki	SMPN 2 Biau
	Anggota	Muh.Faiz Alfatih	MTs Biau
5	DEVISI JARINGAN ANAK		
	Koordinator	Zasqia	SMKN I. Biau
	Anggota	Dinda Ayu Purnama	SMPN.2 Biau
	Anggota	Elena Marsia Katili	SMPN.2 Biau
	Anggota	Nurain	SMAN 1. Biau

6	DEVISI KESENIAN		
	Koordinator	Unik Zulzila Ramli	MAN Biau
	Anggota	Raffiah	SMKN 1 Biau
	Anggota	Renni Julita Anggreani	MAN Biau
	Anggota	Aldita	SMPN 1 Biau
7	DEVISI SOSIAL BUDAYA		
	Koordinator	Effan	SMAN 1 Biau
	Anggota	Moh.Chandra Kirana	SMAN 1 Biau
	Anggota	Farhan Abd Fatah	SMKN 2 Biau
	Anggota	Almira Nur azizah	MTs Biau
8	Devisi Komunikas dan Informatika		
	Koordinator	Jeffica	SMAN 1 Biau
	Anggota	Hesty	SMAN 1 Biau
	Anggota	Seliya	SMPN.2 Biau
	Anggota	Moh Qarian Pratama	SMAN 2 Biau
9	Devisi Organisasi dan Kelembagaan		
	Kordinator	Cinta Ramadhani	SMAN 1 Biau
	Anggota	Titi Wiranata Korompot	SMKN I Biau
	Anggota	Diana Wulandari	SMAN 2 Biau
	Anggota	I.Wayan Jorses Artawan	SMPN.1 Biau

